



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi di daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh serta terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai kurikulum muatan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Garut.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan Daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan kearifan lokal, lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dari tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang Pendidikan tertentu.
14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan.
21. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Garut, penduduk luar Kabupaten Garut, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Garut.
22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah;

- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- d. meningkatkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, agar bisa mengembangkannya dimasa depan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kurikulum Muatan Lokal terdiri dari:
 - a. bahasa sunda;
 - b. pendidikan lingkungan hidup; dan
 - c. pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia.
- (2) Kurikulum muatan lokal bahasa sunda dan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan berdasarkan SKL dan SKD yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kurikulum muatan lokal pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan berdasarkan SKL dan SKD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) jenis Kurikulum Muatan Lokal.

Bagian Kedua

Kerangka Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. Kompetensi Inti (KI); dan
 - c. Kompetensi Dasar (KD).
- (2) Untuk rencana melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/bahan ajar; dan
 - f. media/alat bantu pembelajaran.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyusun rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) guna menentukan skala prioritas dan ciri khas Satuan Pendidikan.
- (2) Penyusunan rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan.
- (3) Rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan serta tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.
- (4) Rancangan Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan diusulkan kepada Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten untuk ditetapkan.
- (5) Rancangan Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Pasal 9

- (1) Usulan rancangan Kurikulum Muatan Lokal dari Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten.

- (2) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 11

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada tingkat:

- a. Satuan Pendidikan; dan
- b. Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a beranggotakan:
 - a. Pendidik/Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan/atau
 - c. Tenaga Profesional.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. mengidentifikasi potensi muatan lokal sesuai kebutuhan Daerah pada Satuan Pendidikan;
 - b. menyusun rancangan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. mengusulkan rancangan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b beranggotakan:
 - a. unsur Dinas Pendidikan;
 - b. unsur Dewan Pendidikan;
 - c. tenaga profesional; dan/atau
 - d. lembaga adat.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten bertugas:
 - a. menyiapkan SI, SKL, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan;
 - b. menganalisis usulan rencana Kurikulum Mutan Lokal sesuai kebutuhan Daerah untuk ditetapkan menjadi Kurikulum Muatan Lokal pada masing-masing Satuan Pendidikan; dan
 - c. melakukan evaluasi Kurikulum Mutan Lokal pada masing-masing Satuan Pendidikan.

- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolah pada Satuan Pendidikan.

BAB VII

EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
- a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Tenaga Kependidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 1 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 1 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 5**